

PERAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN BLORA

Ahmad Muntolib^{*}, Sri Endah Wahyuningsih^{**}

^{*} Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : muntolib1978@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

The purpose of this law is to know the role of legal aid for suspects / defendants criminal court in Blora Cityt. This legal research is an empirical legal research or descriptive field research. Research location at the Blora City Court, Blora Legal Aid Institute, and Blora Advocate Office. Collection techniques were conducted through interviews directly to the POSBAKUM Chairman of the Blora Court, Advocate interviews, and LBH, and literature study. Based on the research, it was found that the role of legal aid in Blora Regency consisted of providing free legal aid (prodeo) and providing legal aid not free of charge. Provision of legal aid for the poor who are affected, especially the criminal, the District Court is obliged to provide a legal counsel as defender if it is unable to be financed by the government.

Keyword : Legal aid, Criminal Justice, Law

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Ketika berbicara mengenai manusia, sejak dari manusia dilahirkan hingga meninggal dunia manusia tidak bisa terlepas dari hukum yang berbentuk aturan-aturan. Bahkan sejak dalam kandungan kodrat manusia sebagai subjek hukum tidak bisa dipungkiri. Itu membuktikan bahwa setiap orang dianggap tahu dan mengerti akan *rule of law* atau konsep Undang-Undang sehingga siapapun, setinggi apapun kekuasaannya tidak boleh mengingkari berlakunya hukum. Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberlakukan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran akan konsep negara hukum sebagai pilihan yang ideal bagi negara Indonesia yang diproklamasikan satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini terbukti dengan Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*). Negara Indonesia berdasar hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).” Setelah mengalami pasang surut, pada tahun

1998 perjalanan ketatanegaraan Indonesia sampailah pada era reformasi.¹

Konsep Indonesia sebagai Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.”

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*) diperlakukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Dalam rangka mencari keadilan sering kali hanya mampu diakses oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan menengah keatas serta status ekonomi yang menengah keatas pula. Menyadari karena kemampuan sumber daya manusia serta ekonomi yang kurang memungkinkan membuat proses mencari keadilan bagi orang kurang mampu dianggap susah, sehingga muncullah istilah Bantuan Hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.²

Bantuan Hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Urgensi Pemberian Layanan Bantuan Hukum untuk masyarakat marginal ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Minimnya akses disebabkan (1) kelemahan akibat ketimpangan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya; (2) ketidaktahuan masyarakat marginal akan sistem hukum dan prosedur hukumnya atau *buta hukum*; (3) Tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan yang menyebabkan masyarakat marginal tidak mampu membayar “proses hukum”; (4) Tidak terlaksana secara efektif kebijakan jasa “bantuan hukum” melalui profit; (5) Peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.³

Berdasarkan latarbelakang diatas maka judul penelitian yang akan saya ambil adalah Peran Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora.

B. Pembahasan

1. Peran Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora.

¹ YLBHI 2013. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang di Beri*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2013, YLBHI, Jakarta: 2013, hlm. 1

² Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³ LBH Semarang 2008, *Menjaga Masa Depan*. Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Semarang. hal. 1

Berbicara mengenai perlindungan hukum adalah berbicara mengenai bagaimana Hak Asasi Manusia harus dan wajib untuk diperjuangkan, dinegara demokrasi ini. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, bahkan termasuk kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum.⁴

Pemberian hak-Hak kepada tersangka ataupun terdakwa bukanlah hanya sebagai perwujudan dari pelaksanaan terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).⁵

2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora.

Untuk dapat melihat bagaimana pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Kabupaten Blora tentunya kita harus melihat data secara konkrit dan mendalam dari beberapa pihak yang dianggap berkompeten memberikan informasi terkait dengan perannya dalam memberikan Bantuan Hukum di Kabupaten Blora.

Begitu pula apabila kita ingin mengukur efektivitas peranan lembaga bantuan hukum, jika para penegak hukum dan masyarakat menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan mengenai pentingnya pendampingan yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dalam mengawal dan menangani seseorang yang berhadapan dengan hukum, maka selain efektivitas hukum berjalan dengan baik, efektivitas peranan lembaga bantuan hukum juga akan baik sehingga hak dan perlindungan terhadap orang yang berhadapan dengan hukum akan terpenuhi.

1. Lembaga Bantuan Hukum Blora

Dalam kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian untuk mengambil beberapa data berupa keterangan dan berkas-berkas perkara pidana yang sudah didatangi dan bantuan hukum apa sajakah yang telah diberikan kaitannya dengan Peran Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Perkara Pidana di Kabupaten Blora. Lembaga Bantuan Hukum Blora Mustika, didirikan berdasar Akta Notaris tanggal 27 Desember 2012 No.38 oleh Notaris Erly Maida,S.H.,M.Kn. dan diketuai oleh Drs.S. Teguh Wiyono,S.H,M.Hum beramalamat Jalan Jejeruk Nomor 2 Seso, Kecamatan Jepon, Kaabupaten Blora, Jawa Tengah.

⁴ Shinta Agustina, Makalah Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dalam seminar tentang "Demokrasi dan HAM: Tinjauan ukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia" Genta Budaya, Padang, 15 Oktober 2003.

⁵ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, (Erlangga: Jakarta). 1984. hlm.55

Dalam Lembaga Bantuan Hukum Blora Mustika yang diketuai oleh Drs.S. Teguh Wiyono,S.H,M.Hum terdiri dari tiga (3) advokat atau penasihat hukum.⁶Dengan susunan pengurus sebagai berikut :

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
“BLORA MUSTIKA”**

NO	Jabatan	Nama	NIA
1	Ketua	Drs. S. Teguh Wiyono, SH, M.Hum	08.11222
2	Sekretaris	Laelia Fitri, SH	-
3	Bendahara	Rustam SH	11.10040
4	Anggota	H.M.Fuzan,SKM,SH,M.Hum	08.11154

Dari data yang dapat peneliti himpun mengenai kasus tindak pidana yang sudah sukses diselesaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Blora Mustika terkait peran Lembaga tersebut dalam rangka upaya penegakan keadilan ialah dengan turut serta memberikan pendampingan kepada seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum khususnya pada kasus tindak pidana.

A. Kendala dalam Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora dan Solusinya

Di wilayah hukum Kabupaten Blora, pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pada proses peradilan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disajikan data bahwa ternyata beberapa advokat mengaku tidak melakukan pendampingan karena memang tidak ditunjuk atau dimintai bantuannya melakukan pendampingan pada terdakwa ataupun korban tindak p-idana. Hal ini dikarena pelaku ataupun korban tidak diberitahukan haknya oleh penuntut umum. Atas kondisi demikian, tentu disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor intern (dari para terdakwa sendiri) dan faktor ekstern dari penuntut umum yang menjadi penyebab tidak semua terdakwa di dampingi pengacara atau pembela dalam proses pemeriksaan. Dengan tidak adanya pendampingan bantuan hukum oleh pengacara atau advokat yang mendampingi terdakwa dalam tahap penuntutan, pengaruhnyabagi terdakwa adalah bahwa hak-hak terdakwa dalam

⁶ Wawancara dengan pengacara Lembaga Bantuan Hukum Blora Mustika tanggal. Juni 2017.pk1.15.30

memperoleh bantuan hukum tidak ada atau tidak didapatkan, sehingga akan merugikan hak-hak terdakwa.

Kendala tak serta merta datang dari intern peradilan, namun juga dari terdakwa atau pelaku tindak pidana yang kurang paham akan fungsi dari bantuan hukum. Ketidaktahuan pelaku tindak pidana mengenai keberadaan advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang dirasa mampu memperjuangkan hak-haknya sekalipun sebagai seorang pelanggar hukum dikarenakan rasa tidak tahu yang sekaligus merasa keberatan karena ketidaktahuan bahwa takut akan membebani ekonomi pelaku tindak pidana yang sedang mencari keadilan.

C. Penutup

1) Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan yaitu, sebagai berikut

1. Perlunya Bantuan Hukum di Kabupaten Blora merupakan sebuah langkah nyata yang begitu penting dan amat sangat dibutuhkan dalam rangka mencari keadilan bahkan bagi mereka yang dinyatakan bersalah oleh hukum. Bantuan Hukum adalah upaya satu-satunya seseorang tersangka/terdakwa dalam rangka memperjuangkan hak-haknya diperadilan dimana peran bantuan hukum merupakan sesuatu langkah terakhir memperjuangkan Hak Asasi Manusia .
2. Peranan Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora, antara lain mendampingi tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan terutama tingkat penuntutan dan peradilan tindak pidana sudah, sehingga tejaminnya hak-hak asasi manusia, selama maupun setelah persidangan dan mengupayakan diversifikasi terhadap kasus tindak pidana agar pelaku tindak pidana mendapatkan hak-haknya. Selama ini peran Bantuan Hukum di Kabupaten Blora cukup baik melihat dari perkembangan perkara yang masuk semua sudah tertangani dengan baik dengan adanya pendampingan dari penasihat hukum maupun posbakum di Pengadilan Negeri Blora sesuai dengan data yang peneliti himpun.
3. Kendala yang dihadapi Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora adalah, dari data yang sudah peneliti himpun menunjukkan bahwa peranan Bantuan Hukum di Kabupaten Blora dalam penanganan tindak pidana cukup efektif, namun masih ada kasus tindak pidana yang dirasa masih belum sesuai dengan tujuan pemberian bantuan hukum akibat terkendala koordinasi antara para penegak hukum. Namun secara keseluruhan penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun kendala yang dihadapi sehingga kurang efektifnya Bantuan

Hukum, yakni kurangnya perspektif aparat penegak hukum dan kurang pemahannya aparatur penegak hukum sehingga hal ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan terdakwa/tersangka tindak pidana oleh Lembaga Bantuan Hukum maupun Advokat selaku pemberi Bantuan Hukum. Walaupun pendampingan terhadap tersangka/terdakwa sudah dari tingkat penyidikan namun penasihat hukum disana masih bersifat pasif dan hanya mendengarkan pada saat proses pemeriksaan, sehingga dirasa akan kurang efektif apabila nanti dalam proses persidangan akan membuat strategi pembelaan jika tidak paham *history* perkara yang ia tangani karena sangat sulit untuk meminta salinan BAP. Dan lagi, seharusnya penunjukan penasihat hukum sudah langsung diberikan pengadilan tanpa harus diminta oleh tersangka/terdakwa karena sebagian besar mereka kurang paham akan esensi bantuan hukum bagi hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Riduan Syahrani, 1978, *Hukum dan Peradilan*, Alumni: Bandung.
- Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES: Jakarta.
- Andami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Persada, : Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Erni Widayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty: Yogyakarta
<http://e-journal.uajy.ac.id/4951/1/Gabriella%20Bethsyeba.pdf>
- E. Jurnal. Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Jurnal Hukum. <http://digilib.unila.ac.id/8505/3/BAB%20II.pdf>. diakses pada 28-05-2017. pkl. 23.26
- Sosial, Jurna, Hukum Pidana dan Kriinologi*, Vol. 1/ Nomor I/ 1998, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Mohamad Sholahuddin. 2010. *Pengertian Tindak Pidana dan Penggolongan Tindak Pidana*. diakses dari <http://uddin76.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-tindak-pidana-dan.html>. Pada tanggal 02 Mei 2017 pukul 21:00 WIB.
http://eprints.undip.ac.id/43468/1/02_AWALIA.pdf. (Diakses pada 15 Juni 2017 pukul. 19.10 WIB).